



PENDIDIKAN PANCASILA

PENDIDIKAN PANCASILA

UNTUK PERGURUAN TINGGI



POLIMEDIA PUBLISHING

Kantor Redaksi:

Kampus Polimedia

Jl Srengseng Sawah, Jagakarsa

Jakarta Selatan 12640

Telepon : (021) 93284466

Email : polimediapublishing@gmail.com

Dr. Purnomo Ananto, MM, dkk



PENDIDIKAN
PANCASILA
UNTUK PERGURUAN TINGGI



PENDIDIKAN
PANCASILA
UNTUK PERGURUAN TINGGI

Judul Buku:
Buku Ajar Pendidikan Pancasila

Penulis:
Dr. Purnomo Ananto, MM
Dr. Edison Cholia
Sarmada, S.Sos., M.Si
Yudha Pradana, S.Pd., M.Pd
Nasrudin, SH., MAP
Wahyu Suwarni, SH., M.Pd

Editor Bahasa:
Frans M. Parera
Ingrid Veronica K, S.S., M.Pd
Bibit, S.Sos

Desain Sampul:
Anggitha Woelandhary

Penata Isi:
Anggitha Woelandhary

Jumlah Halaman:
xii + 104 halaman; 15 x 23 cm
Desember 2019

Diterbitkan Oleh:
Polimedia Publishing
Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
telepon: (021) 93284466
email: Polimediapublishing@gmail.com

ISBN: 978-602-6372-55-0

© 2019, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-
UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku tanpa izin tertulis dari Polimedia Publishing.

KATA PENGANTAR

Pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kepribadian mahasiswa yang dilakukan melalui usaha sadar dan terencana dengan tujuan agar dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan pengertian pendidikan pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan tentang pancasila perlu diberikan di setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Kedudukan dan fungsi Pancasila secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara dan sebagai kepribadian bangsa bahkan sejak dalam proses berdirinya NKRI.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu : pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan lima prinsip rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Buku Pendidikan Pancasila ini sebagai buku pegangan bagi para mahasiswa dalam memahami Pancasila secara menyeluruh mulai dari orientasi matakuliah Pendidikan Pancasila, pengertian, pancasila dalam kajian sejarah,

pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, simbol-simbol pancasila, pancasila dalam sistem filsafat, pancasila sebagai sistem etika, sampai dengan bagaimana pengamalan Pancasila serta dilengkapi dengan soal-soal latihan dan penugasan.

Kritik dan saran dari pengguna buku ini, diterima dengan pikiran terbuka. Dan untuk edisi yang disempurnakan kemudian.

Jakarta, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
Bab I. Pendahuluan	1
A. Hakikat Pancasila.....	1
B. Landasan Pendidikan Pancasila	3
C. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Pancasila.....	5
D. Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.....	6
E. Pancasila Secara Terminologi	11
F. Pancasila Secara Historis	12
G. Fungsi Pancasila	16
H. Ciri dan Sifat Pancasila	20
Bab II. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia	23
A. Zaman Kutai	23
B. Zaman Sriwijaya	23
C. Zaman Kerajaan Sebelum Majapahit	24
D. Zaman Majapahit	25
E. Zaman Penjajahan	27
F. Kebangkitan Nasional	28
G. Zaman Penjajahan Jepang.....	29
H. Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia	30

Bab III. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat dan Etika	35
A. Pengertian Sistem	35
B. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat	36
C. Pancasila Sebagai Sistem Etika	38
D. Pancasila Sebagai Sistem Ideologi.....	44
Bab IV. Pancasila Sebagai Paradigma Dalam	
Pembangunan Nasional	57
A. Pengertian Paradigma	57
B. Pancasila Sebagai Paradigma Bangsa	57
C. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan	
IPTEK	58
D. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan	
Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya..	59
E. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan	
Kehidupan Beragam	59
Bab V. Undang - Undang Dasar 1945	61
A. Sejarah Terbentuknya Negara	61
B. Bentuk Konstitusi	62
C. Sifat Konstitusi	63
D. Sifat UUD 1945	63
E. Hukum Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis	
<i>(Convensi)</i>	65
F. Macam-macam Peraturan di Indonesia	66
G. Sejarah Terbentuknya UUD 1945	67

Bab VI. Pembukaan UUD 1945	71
A. Hakikat Pembukaan UUD 1945	71
B. Makna Pembukaan UUD 1945	73
C. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945....	75
D. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945	76
E. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila	77
F. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945	77
Bab VII. Dinamika Pelaksanaan UUD 1945	79
A. Masa Awal Kemerdekaan (UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949)..	80
B. Masa Orde Lama (Masa UUD 1945 dari tahun 1959 sampai dengan sekarang)	80
C. Masa Orde Baru	81
D. Masa Reformasi	82
Bab VIII. Batang Tubuh UUD 1945	85
A. Sistem Pemerintahan NIKRI	85
B. Hubungan antar Lembaga Berdasarkan UUD 1945	87
Daftar Pustaka	91
Lampiran	93



Pendidikan Pancasila



BAB I

PENDAHULUAN

A. HAKIKAT PANCASILA

Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Kedudukan dan fungsi Pancasila apabila dikaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan Negara, sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus dideskripsikan secara objektif. Selain itu, Pancasila secara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara kronologis. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut.

1. Pengertian Pancasila secara etimologis

Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu : “panca” artinya “lima”, “syila” vokal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”, “syiila” vokal i pendek artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “Panca Syilla” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.

2. Pengertian Pancasila secara Historis

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya

Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

B. LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

1. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui sejarah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati diri sebagai bangsa yang merdeka. Dalam perjalanan sejarah tersebut Indonesia menemukan jati diri yang khas berbeda dengan bangsa lain yaitu sebagai negara yang berazaskan pada lima prinsip yaitu PANCASILA. Berdasarkan fakta objektif secara sejarah, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila.

2. Landasan Yuridis

Lahirnya ketentuandalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa Negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata

kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Secara lengkap landasan yuridis pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pembukaan UUD 1945 dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31.
- b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembina Ideologi Pancasila.


3. Landasan Kultural

Setiap bangsa memiliki pandangan hidup, filosofi hidup dan pegangan hidup. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas dan mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan Negara lain :

- * Pandangan hidup sebagai Azas Kultural
- * Hasil karya besar bangsa Indonesia

- * Karya besar bangsa Indonesia sejajar dengan dengan bangsa lain
- * Mempunyai hasil pemikiran yang didasarkan pada suatu prinsip nilai yang terkandung dalam Pancasila
- * Garis Pemikiran → mendalami, mengkaji karya besar tersebut

4. Landasan Filosofi



C. VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

Adapun visi, misi dan tujuan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut.

Visi Pendidikan Pancasila

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Misi Pendidikan Pancasila

1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (*synthetic discipline*), sebagai misi akademik.

Tujuan Pendidikan Pancasila

1. Memiliki kemampuan dalam mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani.
2. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan dan pemecahannya.
3. Mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Memiliki kemampuan dari makna sejarah dan nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan.

D. PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman.

Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideology bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu (mempribumikan ilmu). Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri kedalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia

Mata kuliah Pancasila sebagai ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat ilmiah antara lain : berobjek, bermetode, bersistem dan bersifat universal.

1. Berobjek

Pancasila secara ilmiah harus memiliki 2 (dua) objek :

a. *Obyek Formal*

Dari sudut pandang apa Pancasila akan dibahas

- moral → moral Pancasila
- ekonomi → ekonomi Pancasila
- hukum dan kenegaraan → Pancasila yuridis kenegaraan
- filsafat → filsafat Pancasila

b. *Obyek Material*

Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian, baik yang bersifat empiris maupun non empiris.

- > *Pancasila Bersifat Empiris* : Merupakan hasil budaya bangsa Indonesia oleh karena itu materi pembahasan Pancasila dapat berupa lembaran sejarah, bukti sejarah, benda sejarah, benda budaya, lembaran Negara, lembaran hukum dan lain-lain maupun adat istiadat bangsa Indonesia sendiri.
- > *Pancasila Bersifat Non Empiris* : Antara lain meliputi nilai budaya, nilai moral serta nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter dan pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Bermetode

Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran

yang bersifat obyektif. Metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode “ANALITICO SYNTETIC” yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintetis.

3. Bersistem

Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan sesuatu yang bulat dan penuh (satu kesatuan). Pancasila sebagai suatu sistem dalam dirinya sendiri. Pancasila sebagai suatu kesatuan yang sistematis.

4. Bersifat Universal

Keberanian suatu pengetahuan ilmiah bersifat universal artinya kebenarannya tidak terbatas pada waktu, ruang, keadaan, kondisi maupun jumlah tertentu. Maksud dari kalimat diatas adalah bahwa makna didalam Pancasila pada hakekatnya bersifat universal.

a. Tingkatan Pengetahuan Ilmiah

Untuk mengetahui lingkup kajian Pancasila secara ilmiah perlu diketahui dulu tingkatan pengetahuan ilmiah. Tingkatan pengetahuan ilmiah sangat ditentukan oleh :

1). Pengetahuan Deskriptif

Pengetahuan yang memberikan suatu keterangan, penjelasan secara obyektif, tanpa adanya unsur subyektivitas. Dalam mengkaji Pancasila secara obyektif harus sesuai dengan hasil budaya bangsa Indonesia. Pengetahuan deskriptif berkaitan dengan kajian :

- Sejarah perumusan Pancasila
- Nilai-nilai Pancasila
- Kedudukan dan fungsi Pancasila

2). *Pengetahuan Kausal*

Pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab akibat terjadinya asal mula Pancasila dalam 4 (empat) kausa yaitu :

a). Kausa Materialis (Asal Mula Bahan)

Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila digali dari bangsa Indonesia berupa adat istiadat, budaya, religius dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila terdapat pada kepribadian dan pandangan hidup.

b). Kausa Formalis (Asal Mula Bentuk)

Asal bentuk Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Ir. Soekarno bersama-sama Drs. Moh. Hatta serta BPUPKI.

c). Kausa Effisien (Asal Mula Karya)

Asal mula karya adalah PPKI yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar Negara yang sah.

d). Kausa Finalis (Asal Mula Tujuan)

Tujuan dirumuskan Pancasila oleh BPUPKI dan Panitia Sembilan termasuk Soekarno dan Hatta adalah untuk dijadikan sebagai Dasar Negara.

3). *Pengetahuan Normatif*

- Pengetahuan yang senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran, parameter dan norma.
- Pancasila harus diamalkan, direalisasikan, konkritisasikan.

- Pancasila harus memiliki norma (hukum, kenegaraan, moral).
- “Das Soller” dari Pancasila : pengamalan Pancasila
- “Das Sairi” dari Pancasila : dinamika kehidupan serta perkembangan jaman

4). *Pengetahuan Essensial*

Pengetahuan untuk memberikan suatu jawaban atas pertanyaan ilmiah (hakikat untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang intisari atau makna yang terdapat dari sila Pancasila).

E. PANCASILA SECARA TERMINOLOGI

1. *Rumusan Pancasila dalam UUD 1945 :*
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - c. Persatuan Indonesia;
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan; dan
 - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. *Dalam Konstitusi RIS :*
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. Peri Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kerakyatan; dan
 - e. Keadilan Sosial

3. *Dalam UUDS 1950 :*
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. Peri Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kerakyatan; dan
 - e. Keadilan Sosial

4. *Dalam Masyarakat*
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. Peri Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kedaulatan Rakyat; dan
 - e. Keadilan Sosial

F. PANCASILA SECARA HISTORIS

2. Rumusan Pancasila pada tahun 1945

Pada tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada kesempatan ini Prof. Mr. Muh. Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar Negara. Pidato Mr. Muh. Yamin berisikan lima asas dasar Negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan sebagai berikut :

- a. Peri Kebangsaan;
- b. Peri Kemanusiaan;
- c. Peri Ketuhanan;
- d. Peri Kerakyatan; dan
- e. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato Prof. Mr. Muh. Yamin juga menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD RI.

Pembukaan dari Rancangan UUD berisi lima asas dasar yang merumuskannya sebagai berikut :

- 1). Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2). Persatuan Indonesia
- 3). Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
- 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
- 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prof. Mr. Muh. Yamin menegaskan pula di istana Negara pada tanggal 5 Juni 1958 bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 diucapkan pidato yang pertama tentang Pancasila oleh Ir. Soekarno dengan rumusan sebagai berikut :

- 1). Kebangsaan Indonesia - Nasionalisme
- 2). Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
- 3). Mufakat atau Demokrasi
- 4). Kesejahteraan sosial
- 5). Ketuhanan, Ketuhanan Yang Berkebudayaan, Ketuhanan Yang Maha Esa

Ir. Soekarno mengusulkan agar kelima sila tersebut diperas menjadi 3 (tiga) yakni Trisila, yaitu :

- 1). Sosio - Nasionalisme
- 2). Sosio – Demokrasi
- 3). Ketuhanan

Selanjutnya Trisila diperas lagi menjadi satu yaitu : Ekasila yaitu Gotong-royong

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 8 atau Panitia Soekarno mengadakan sidang di Pegangsaan timur 56 yang juga dihadiri

oleh sebagian anggota BPUPKI dan anggota Penasehat Pemerintah Jepang sehingga seluruhnya berjumlah 38 orang. Panitia 8 yang dibentuk oleh BPUPKI, kecuali merumuskan usul-usul anggota BPUPKI juga merumuskan pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta sila-sila Pancasila diubah, disempurnakan disesuaikan dengan keadaan Indonesia, untuk keperluan tersebut dibentuklah Panitia Kecil 9 orang dengan rumusan :

- 1). Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3). Persatuan Indonesia
- 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
- 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menjelang sidang PPKI masyarakat Indonesia Bagian Timur yang non muslim mengusulkan keberatan jika dalam pembukaan Undang-undang Dasar terdapat 7 kata-kata yang khusus ditujukan kepada umat Islam dan meminta untuk dihapus. Kemudian, diundang 4 (empat) tokoh Islam untuk penghapusan 7 kata tersebut yaitu : Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Muhammad Hasan. Setelah dihapus maka menurut UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, Pancasila terdiri dari :

- 1). Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3). Persatuan Indonesia
- 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
- 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Rumusan Pancasila Pada Tahun 1949

Pada tahun 1949 bangsa Indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 wilayah Indonesia sudah menjadi satu, tidak seperti jaman Jepang. Indonesia menjadi 3 wilayah. Karena itu sila Persatuan Indonesia dikembalikan kepada kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Rumusan Pancasila pada Konstitusi RIS tanggal 27 – 12 – 1949 adalah sebagai berikut :

- 1). Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2). Peri Kemanusiaan
- 3). Kebangsaan
- 4). Kerakyatan
- 5). Keadilan Sosial

3. Rumusan Pancasila pada Tahun 1950

Setelah Pemerintah Belanda mengakui Negara Republik Indonesia maka Bangsa Indonesia bermaksud kembali menggunakan Undang-undang Dasar Kesatuan bukan Serikat. Maka dibentuk panitia 12 (dua belas) orang terdiri dari 6 orang wakil dari UUD 1945 dan 6 orang wakil dari Konstitusi RIS dengan tugas menggabungkan kedua UUD menjadi satu dengan menghilangkan kalimat yang bersifat serikat diganti dengan kalimat Kesatuan. Dan terbentuklah UUDS tahun 1950. Rumusan Pancasila diambil dari Konstitusi RIS. Rumusan Pancasila pada UUDS tahun 1950 :

- 1). Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2). Peri Kemanusiaan
- 3). Kebangsaan
- 4). Kerakyatan
- 5). Keadilan Sosial

G. FUNGSI PANCASILA

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Semua tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dari Pancasila.


2. Pancasila sebagai Dasar Negara RI

Untuk mengatur penyelenggaraan Negara atau sebagai dasar untuk mengatur pemerintah Negara. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan Negara tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain: Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk Negara Republik. Konsep Negara Republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional.

3. *Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum Negara RI*

Dalam Tap MPRS XX/MPRS/1966 jo, TAP MPR V/MPR/1973 jo dan TAP MPR IX/MPR/1978, menyebutkan bahwa sumber tertib hukum RI adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum formal secara garis besar dapat digambarkan seperti bagan dibawah ini :



4. *Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu Mendirikan Negara.*

Pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi Kemerdekaan RI UUD 1945 belum disahkan oleh PPKI. UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

5. *Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia*

Pancasila sebagai jiwa Proklamasi.

6. *Pancasila sebagai Dasar dan Wadah yang Mempersatukan Bangsa Indonesia*

Mengandung nilai dan norma yang diyakini paling benar.

7. *Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia*

VOLKGEIST – Teori KARL Von SAVIGNJI

Pancasila sudah ada sejak Bangsa Indonesia ada Prof. A.G. Pringgodigdo.

8. *Pancasila sebagai Filsafat Negara*

Filsafat merupakan pemikiran manusia untuk mengetahui sesuatu sedalam-dalamnya. Pemikiran filsafat mendahului pemikiran ilmu pengetahuan sehingga filsafat dianggap induk dari ilmu pengetahuan. Pancasila merupakan filsafat yang religius (sila 1 – theisme).

9. *Pancasila Sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia*

Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan logos

yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi, antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media masa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksiterorisme, antara lain:

- > Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya.
- > Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa.
- > Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Berikut ini gambar yang mencerminkan tentang terorisme. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1). Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia;
 - 2). Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia

sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila;

- 3). Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanga


Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

- > Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, maupun menyesuaikan dengan perkembangan zaman. IPTEK serta dinamika perkembangan masyarakat.
- > Pancasila dapat mengexplicitkan wawasannya secara lebih konkrit sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah baru dan aktual yang sesuai dengan tuntunan zaman.

H. CIRI DAN SIFAT PANCASILA

Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan.

1. Sistematis : tidak ditukar urutannya
2. Kesatuan totalitas yang organis (utuh, manunggal, senyawa) : sila yang satu tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan sila lainnya.
3. Hierarkis Piramidal (bertingkat jenjang) : sila yang pertama merupakan dasar yang menjiwai sila kedua, sila kedua dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ketiga dan seterusnya.



LOGO PANCASILA

BAB II

SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

A. ZAMAN KUTAI

Pada tahun 400 Masehi Indonesia memasuki zaman sejarah dengan ditemukannya prasasti berupa 7 *Yupa* (tiang batu) yang bertuliskan asal usul Kerajaan Kutai

- Diketahui : Raja Mulawarman → Raja Aswawarman
→ Raja Kudungga
- Raja Mulawarman melakukan Kenduri yaitu sedekah kepa para Brahmana dan para Brahmana tersebut mendirikan *Yupa* sebagai tanda terima kasih. Pada tahun 400 -1500 Maehi ada kerajaan yang berhasil mencari integrasi wilayah dan hampir ½ wilayah Indonesia adalah milik kerajaan tersebut yaitu Sriwijaya yang berada di Sumatera dan Majapahit di Jawa.

B. ZAMAN SRIWIJAYA

Pada abad VII di Sumatera muncul Kerajaan Sriwijaya yang terkenal dengan wangsanya yaitu Wangsa Syailendra. Munculnya Kerajaan tersebut dimuat dalam Prasasti Kedukan Bukit Siguntang di dekat Palembang dengan menggunakan bahasa Melayu kuno dan huruf Palawa. Ciri dari Wangsa Syailendra adalah Kedatuan sedangkan cirri dari Negara Kebangsaan Majapahit adalah Keprabuan.

Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritime yang mengandalkan – mengandalkan kekayaan laut, kunci-kunci lalu lintas laut disebelah barat dikuasainya seperti selat Sunda (686) kemudian selat Malaka (775).

Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan besar yang disegani di Asia Selatan. Dalam sistem perdagangannya Sriwijaya berhasil menyatukan pedagang pengrajin dan pegawai raja yang disebut *Tuha An Vatakvurah* sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi untuk mempermudah pemasaran. Dalam sistem pemerintahannya juga terdapat pengurus pajak, harta benda dan kerajinan. Dalam bidang kerohanian Sriwijaya terdapat pengawas teknik pembangunan gedung dan patung suci. Sistem Negara tidak dapat dilepaskan dengan nilai Ketuhanan dan salah satu buktinya adalah dengan didirikannya universitas agama Budha yang terkenal di Asia.

Banyak musafir dari negara lain, seperti Cina belajar di universitas tersebut terutama tentang agama Budha dan bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan studinya ke India. Banyak Negara besar dari India yang mengajar di India salah satunya yang terkenal yaitu Dharmakritri. Cita-cita dari kerajaan Sriwijaya adalah menjadi negara yang adil dan makmur.

C. ZAMAN KERAJAAN SEBELUM MAJAPAHIT

Zaman kerajaan sebelum Majapahit ditandai dengan munculnya kerajaan yang memancarkan nilai nasionalisme. Pada abad VII di Jawa muncul Kerajaan Kalingga dan kerajaan Sanjaya pada abad VIII. Kerajaan Sanjaya membangun Candi Kalasan untuk Dewa Tara dan mendirikan wihara untuk Pendeta Budha serta bersama-sama dengan Dinasty Syailendra membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

Pada abad X di Jawa Timur muncul Kerajaan Airlangga dengan rajanya bernama Dharmawangsa. Kerajaan Airlangga adalah kerajaan yang memiliki sikap toleransi dalam beragama, hal ini dibuktikan dengan adanya sarana keagamaan dan asrama yang dibangun. Agama yang diakui dalam pemerintah Airlangga adalah agama Budha atau agama Wisnu (Syiwa). Menurut Prasasti Kelagen Raja Airlangga pernah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggalai, Chola, Champa sebagai wujud dari nilai kemanusiaan yang ada pada kerajaan tersebut. Pada tahun 1019 Airlangga menjadi raja dan meneruskan tradisi istana sebagai sila keempat dan pada tahun 1037 Raja Airlangga membuat tanggul dan waduk untuk kesejahteraan rakyat sebagai wujud nilai sila kelima.

Abad XIII muncul Kerajaan Singasari yang keberadaannya berhubungan erat dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Hikmah dari keruntuhan Singasari (1292) adalah “ditemukannya” umbul-umbul gula kelapa yang merupakan cikal bakal dari merah putih. Tahun 1350-1370 Majapahit di puncak kekuasaan (zaman keemasan).

D. KERAJAAN MAJAPAHIT


Pada tahun 1293 Kerajaan Majapahit mencapai zaman keemasan dibawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya yaitu Gajahmada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya. Wilayah Majapahit membentang dari Semenanjung Melayu samapi Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Pada waktu itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan.

Pada zaman Majapahit inilah Empu Prapanca menulis buku berjudul “Negara Kertagama” dan Empu Tantular menulis buku “Sutasoma” yang ditetapkan sebagai selogan

PENDIDIKAN PANCASILA

pada Pancasila “ Bhineka Tunggal Ika” atau lengkapnya Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” yang artinya walaupun berbeda namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Salah satu bawahan Kerajaan Majapahit yaitu Pasai memeluk agama Islam.

Pada tahun 1331 dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Paseban Keprabuan Majapahit. Mahapatih Gajahmada mengucapkan sumpah Palapa yang berbunyi “saya akan berhenti berpuasa makan palapa jikalau seluruh nusantara bertakluk dibawah kekuasaan Negara, jikalau gurun, seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasih telah dikalahkan”. Pada tahun sama Raja Hayam Wuruk mengadakan hubungan dengan Kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa dan Kamboja.



Pada tahun 1329 dalam Prasasti Brumbung tertulis bahwa pada pemerintah Majapahit terdapat penasehat yang bernama Rakryan, I Hino, I Sirikan dan I Halu. Dalam sistem pemerintahannya Majapahit menganut nilai musyawarah mufakat. Pada abad XV di Kerajaan Majapahit terjadi perang saudara dan tahun XVI (1520) pemerintahan tersebut runtuh dengan “ Sinar Hilang Kertaning Bumi”.

E. ZAMAN PENJAJAHAN

Pada zaman penjajahan agama Islam berkembang dengan pesat di Indonesia tepatnya di Demak sebagai kerajaan Islam seiring dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Zaman penjajahan ditandai dengan datangnya Protugis dan Spanyol ke Indonesia mencari tanaman rempah-rempah. Mula-mula Protugis berdagang kemudian menjajah dan pada tahun 1511 Malaka berhasil dikuasai Protugis.

Pada abad XVI Belanda datang ke Indonesia dan tahun 1602 VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) atau kompeni datang dan memulai prakteknya sebagai penjajah. Pada tahun 1613-1645 Kerajaan Mataram dibawah pimpinan Sultan Agung mengadakan perlawanan terhadap VOC dan pada tahun 1628-1629 VOC menyerang Batavia, dalam perlawanan tersebut Gubernur Jenderal J.P. Coen tewas oleh seorang Sultan Agung ke- II. Setelah Sultan Agung mangkat Kerajaan Mataram dikuasai kompeni.

Pada tahun 1667 Makasar diduduki oleh kompeni kemudian yang menimbulkan munculnya perlawanan oleh Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1684 di Banten terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Abad XVII di Jawa Timur terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Trunojoyo dan Untung Suropati. Tahun 1817 perlawanan terjadi di Maluku yang dipimpin oleh Patimura. Tahun 1819 perlawanan terjadi di Palembang yang dipimpin oleh

Baharudin. Tahun 1821-1837 perlawanan terjadi di Minang Kabau oleh Imam Bonjol. Tahun 1825-1830 perlawanan terjadi di Jawa Tengah oleh Pangeran Diponegoro. Tahun 1860 terjadi perlawanan di Aceh oleh Teuku Tjik Di Tiro dan Teuku Umar serta oleh Jlentik di Bali. Tahun 1873 terjadi perlawanan di Aceh (Teuku Umar, Teuku Tjik Ditiro). Tahun 1873-1905 perang Aceh. Tahun 1899 Teuku Umar gugur. Tahun 1894-1895 terjadi perlawanan di Lombok oleh Anak Agung Made. Hikmah dari perlawanan di Lombok, "ditemukannya" naskah negara Kertagama karangan Mpu Prapanca, sehingga sejarah Indonesia menjadi cukup terang (sebelum tergantung dari babad/cerita Jawa dan Sunda) serta Pararaton yang kurang diyakini kebenarannya. Tahun 1900 Sisingamangaraja mengadakan perlawanan di Batak. Dorongan cinta tanah air menimbulkan semangat untuk melawan penindasan oleh Belanda meskipun tidak ada persatuan dan kesatuan. Tahun 1830-1870 penghisapan memuncak dengan sistem monopoli melalui Tanam Paksa yang membuat rakyat semakin menderita.

F. KEBANGKITAN NASIONAL

Pada abad XX terjadi pergolakan kebangkitan dunia timur yang didasari oleh kesadaran akan kekuatan sendiri, antara lain pada tahun 1898 di Republik Filipina oleh Jose Rizal, tahun 1905 Jepang atas Rusia di Tsunia, tahun 1911 RRC oleh Sun Yatsen dan India oleh Tilak dan Gandhi.

Selain itu di Indonesia juga terjadi pergolakan kebangkitan yang ditandai oleh munculnya kebangkitan nasional yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusoso dengan Budi Utomonya pada tanggal 20 Mei 1908. Setelah munculnya kebangkitan nasional Budi Utomo pada tahun 1909 muncul organisasi lain yaitu Serikat Dagang Islam yang kemudian

berubah menjadi Serikat Islam oleh H.O.S. Cokroaminoto dan tahun 1913 berdiri Indische Partij oleh tokoh radikal yaitu Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Pada tahun yang sama pemimpin Negara RI dibuang ke luar negeri.

Tahun 1927 Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Sartono dan lain-lainnya mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menitikberatkan kegiatannya pada tercipta Kesatuan Nasional dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan. Pada waktu yang sama muncul pula tokoh-tokoh lain dalam partai ini seperti M. Yamin, Wongsonegoro Purbo Pranoto, dan lain-lain.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 pemuda Indonesia mengeluarkan Sumpah Pemuda bersamaan dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Inti dari isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah "Satu Bahasa- Satu Bangsa- Satu Tanah Air".

Tahun 1931 Partai Nasional Indonesia dibubarkan dan diganti dengan PARTINDO dan tahun 1933 Moh. Hatta bersama St. Syahrir mendirikan Partai Pendidikan Nasional Indonesia dengan semboyan "Kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri".

G. ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG

Pada tanggal 5 Mei 1940 Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman dan tanggal 10 Mei 1940 Ratu Wihelmina mengungsi ke Inggris, sementara itu Belanda masih berkomunikasi dengan Indonesia tetapi dalam waktu yang sama Belanda mengingkari janji pad Indonesia bahwa Indonesia diberi kemerdekaan.

Fasis Jepang Masuk Ke Indonesia

Jepang masuk ke wilayah Indonesia diawali dengan adanya propaganda yang menyatakan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia dan Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. Jepang meminta bantuan dan dukungan kepada Indonesia untuk melawan sekutu barat seperti Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Belanda dan lainnya karena Jepang makin terdesak, dan Jepang berjanji akan memberi kemerdekaan pada Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 Mei 1945 bersamaan dengan HUT Kaisar Jepang memberikan hadiah ulang tahun pada Indonesia berupa “Janji Kemerdekaan”.

H. PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA

Pancasila merupakan dasar resmi Negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P-4 yang sarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu.

1. Periode Pengusulan Pancasila

Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoean Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpoean Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia.

Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh dr. Rajiman Wedyodiningrat yang didampingi oleh dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua), yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang). BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara.

Ir. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut:

- a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia;
- b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan;
- c. Mufakat atau Demokrasi;
- d. Kesejahteraan Sosial; dan
- e. Ketuhanan yang berkebudayaan.

2. Periode Perumusan Pancasila

Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal "Pembukaan Hukum Dasar" yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut:

- a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Persatuan Indonesia;

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini dikemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini.

3. Periode Pengesahan Pancasila Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,

yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dankelengkapan kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut:(1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD '45) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.(2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).(3) Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo. Rumusan Pancasila dalam

Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB III

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN ETIKA

A. PENGERTIAN SISTEM

Filsafat berasal dari bahasa Yunani → *philein* → *cinta*, *sophos* hikmah/kebijaksanaan/wisdom = cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah bidang ilmu yang sulit, kompleks dan sulit dipahami secara definitive. Manusia hidup senantiasa berfilsafat, contoh :

- Dalam hidup materialah yang essensial dan mutlak (filsafat materialisme),
- Kebenaran pengetahuan sumbernya adalah ratio (filsafat ratiolisme),
- Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang terpenting adalah kebebasan individu (berpandangan individualisme atau liberalisme)

1. Arti Filsafat

Filsafat sebagai produk mencakup pengertian :

- a. Jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran dari filsuf zaman dulu.
- b. Rasionalisme, materialisme, pragmatisme dan lain-lain.
- c. Suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil aktivitas berfilsafat (manusia mencari kebenaran yang timbul dari persoalan manusia).

Filsafat sebagai suatu proses diartikan dalam bentuk aktivitas berfilsafat yaitu pemecahan suatu permasalahan dengan cara atau metode tertentu sesuai objek.

2. Cabang Filsafat

- a. Metafisika : ontology, kosmologi, antropologi
Membahas tentang hal-hal yang bereksistensi dibalik fisis
- b. Epistemologi : hakikat pengetahuan
- c. Metodologi : hakikat metode dalam ilmu pengetahuan
- d. Logika : hakikat berfikir (rumus dan dalil berfikir yang benar)
- e. Etika : moralitas, tingkah laku manusia
- f. Estetika : hakikat keindahan.

B. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki :

1. *Dasar ontologism* : pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, sehingga hakikat dasar ini disebut juga sebagai dasar antropologis.
2. *Dasar epistemologis* : Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila.
3. *Dasar aksiologis* : nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan.

Beberapa ciri berpikir kefilosofatan meliputi: (1). sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai system filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri; (2). sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mawadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia; (3). sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (4). sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai pra anggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Pancasila disebut sebagai *Philosophische Grondslag* (dasar filsafat Negara) dan *Weltanschauung* (pandangan hidup). Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 3 ayat (a) berbunyi, "Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan

masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sertamenghormati harkat dan martabat kemanusiaan”. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai *Weltanschauung*, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat Negara (*Philosophische Grondslag*).

Sastrapratedja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional.

C. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap

spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas, dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu seperti tidak memiliki nilai.

Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan kedalam tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mandiri.

Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan

mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (mitsein), cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu :

- “ethos” merupakan adat atau kebiasaan, cara bertindak, tempat tinggal. Etika terdiri dari 2 macam yaitu etika deskriptif dan normative.
- Filsafat secara teoritis mempertanyakan segala sesuatu yang ada (hakikat manusia, alam dan sebagainya). Secara praktis bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada (etika).

Etika secara umum mengandung arti mempertanyakan prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Sedangkan etika secara khusus terbagi menjadi 2 :

- a. Etika Sosial merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang agama dan pandangan moral.
- b. Etika Individual merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran moral. Etika berkaitan dengan masalah nilai.

2. *Pengertian Nilai, Norma dan Moral*

a. **Nilai (Value)**

Nilai termasuk dalam kajian filsafat atau dapat diartikan juga bahwa filsafat adalah ilmu tentang nilai. Nilai menunjukkan kata benda abstrak, keberhargaan/kebaikan. Dalam kata kerja merupakan tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian untuk mempertimbangkan suatu keputusan yang berguna atau tidak, benar atau salah, baik atau buruk dan indah atau tidak. Keputusan tersebut memerlukan unsure akal, rasa, karsa dan kepercayaan.

Filsafat nilai (axiology, teori of value) hierarki nilai dapat diartikan sebagai berikut :

1). *Menurut Max Scheler, nilai terdiri atas :*

- Nilai Kenikmatan : rasa enak, nikmat, senang, dsb.
- Nilai Kehidupan : kesehatan dan kesegaran jasmani
- Nilai Kejiwaan : kebenaran dan keindahan
- Nilai Kerohanian : kesucian dan sebagainya

2). *Walter G. Everet, nilai terdiri atas :*

- Nilai Ekonomis : harga dalam jual beli dan sebagainya
- Nilai Kejasmanian : kesehatan
- Nilai Hiburan
- Nilai Sosial
- Nilai Watak
- Nilai Estetis
- Nilai Intelektual
- Nilai Keagamaan.

3). Menurut Notonegoro, nilai terdiri atas :

Nilai Material : berguna bagi jasmani manusia

. Nilai Vital : berguna bagi kegiatan/aktivitas

Nilai kerohanian : kebenaran, kebaikan, keindahan dan religius,

Agar nilai-nilai itu dapat dilaksanakan maka operasional nilai harus diungkapkan atau dijabarkan menjadi norma atau kaidah, aturan atau ketentuan.

B. Nilai atau Kaidah

Norma atau kaidah merupakan petunjuk tingkah laku atau perilaku yang dapat berupa keharusan, perintah, anjuran, larangan, celaan atau sesuatu yang tidak diinginkan.

Orang yang melanggar norma atau kaidah akan diberi sanksi yaitu ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma atau kaidah tidak dilaksanakan. Masing-masing norma mempunyai sanksi tersendiri, misalnya norma agama disertai sanksi agama, kesusilaan disertai oleh sanksi moral yang berasal dari hati nurani manusia itu sendiri (rasa menyesal) sedangkan norma kesopanan disertai sanksi dari masyarakat berupa celaan, dikucilkan atau disisihkan dan norma hukum disertai sanksi hukum yaitu dari alat-alat negara.

C. Moral

Pada awalnya moral sama artinya dengan etika sehingga filsafat moral disebut juga filsafat etika. Moral berasal dari bahasa latin "*mos/moris*"

Moral adalah suatu sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Moral merupakan tradisi kepercayaan dalam agama atau kebudayaan tentang perilaku yang baik dan buruk.

Moral memberikan manusia aturan atau petunjuk konkrit tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup, bagaimana orang harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan bagaimana menghindari perilaku yang baik. Manusia mempunyai kewajiban baik terhadap diri sendiri maupun terhadap Tuhannya.

1. *Kewajiban manusia terhadap dirinya antara lain :*

- ◇ memelihara kesucian diri baik jasmaniah maupun rohaniah,
- ◇ memelihara kerapian diri,
- ◇ berlaku tenang,
- ◇ menambah pengetahuan,
- ◇ membina disiplin pribadi.

2. *Kewajiban manusia terhadap Tuhannya :*

- ◇ beriman,
- ◇ taat,
- ◇ ikhlas,
- ◇ tadlaru dan khusuk,
- ◇ Ar – Raja – Ad Dua,
- ◇ tawakal,
- ◇ malu
- ◇ taubat, dll

3. Hubungan Nilai, Norma dan Moral

Nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai akan lebih berguna dalam menuntun tingkah laku manusia apabila lebih dikonkritkan dan diformulasikan menjadi lebih obyektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkrit. Wujud yang lebih konkrit dari nilai adalah

norma. Nilai dan norma senantiasa berkaitan erat dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian ini maka manusia memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah lakunya.

D. PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI

Pancasila sebagai ideology bangsa dan negara Indonesia, tidak terbentuk secara mendadak dan tidak diciptakan oleh seseorang seperti yang terjadi di negara lain. Pancasila terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia mendapatkan kesatuan pemahaman Pancasila sebagai dasar filsafat negara sebelum disahkan oleh PPKI secara yuridis, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia yang melekat dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai, adat istiadat, nilai kebudayaan serta nilai religius. Nilai tersebut kemudian dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka hakikat bangsa Indonesia terdiri dari tiga azas yaitu :

Pertama : Bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai azas-azas dalam adat istiadat dan kebudayaan dalam arti luas (Pancasila Azas Kebudayaan).

- Kedua : Demikian juga unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa Indonesia sebagai azas-azas dalam agama-agama (nilai-nilai religius)(Pancasila Azas Religius)
- Ketiga : Unsur – unsur tersebut kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan secara saksama oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI dan Panitia Sembilan. Setelah bangsa Indonesia merdeka rumusan Pancasila calon dasar negara tersebut kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Negara Indonesia dan terwujudnya Pancasila sebagai azas kenegaraan (Pancasila azas Kenegaraan).

1. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata "*idea*" yang berarti gagasan, konsep pengertian dasar, cita-cita dan "*logos*" yang artinya ilmu. Kata *idea* berasal dari bahasa Yunani "*eidōs*" yang berarti bentuk. Adapula kata lain "*idein*" yang artinya melihat. Secara harafiah ideologi berarti ilmu pengetahuan dasar. Dalam pengertian sehari-hari *idea* diartikan sebagai cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita merupakan dasar, pandangan atau paham.

Ideologi terbuka dan tertutup merupakan ideologi pemikiran sehingga ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka dan ideologi tertutup merupakan sistem pemikiran terhadap sistem pemikiran tertutup. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat. Ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan tetapi juga dibutuhkan. Oleh

karena itu ideologi terbuka sebagaimana dikembangkan oleh bangsa Indonesia senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat yang sifatnya dinamis. Sedangkan ideologi tertutup isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu melainkan terdiri dari tuntutan konkrit dan operasional yang diajukan secara mutlak. Jadi ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam masyarakat ini, akan selalu ada tuntutan mutlak untuk taat pada ideologi tersebut, kekuasaannya selalu condong ke arah total, jadi akan menyangkut segala segi kehidupan.

2. Perbedaan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Negara Lain

a. Ideologi Pancasila

Berdasarkan ciri khas serta proses dalam mendirikan suatu negara, maka bangsa Indonesia mendirikan suatu negara yang memiliki :

- suatu karakteristik,
- ciri khas yaitu Bhineka Tunggal Ika,
- Sifat dan
- karakter



Hakikat serta pengertian sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut :

1). Paham Negara Persatuan

Bangsa dan negara Indonesia terdiri dari berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, agama sebagai satu kesatuan.

- Pembukaan UUD 1945 : Pokok Pikiran Pertama
Hakikat Negara Kesatuan : Rakyat Indonesia memiliki berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan dan agama. Wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dengan sifat dan karakter yang berbeda. Pemerintah berazaskan pada satu tertib hukum nasional, satu kesatuan bahasa dan satu bangsa.
Negara Persatuan adalah negara yang mengatasi segala macam paham golongan dan paham perseorangan, bukan liberal maupun negara kelas (*Class Staat*)
- Negara yang mengatasi segala paham golongan adalah :
 - (a). Melindungi seluruh warganya yang terdiri atas macam-macam golongan serta paham.

- (b). Mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kodrat manusia yaitu sebagai makhluk pribadi, dari segi badaniah manusia memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain (kemampuan fisik), perasaan (emosi) manusia memerlukan tanggapan emosional orang lain (kemampuan jiwa). Kodrat manusia sebagai makhluk sosial hidupnya selalu berhubungan dengan orang lain dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain.

Manusia hanya mempunyai arti dan dapat hidup diantara manusia lainnya dengan menciptakan kebudayaan atau mengantarkan manusia pada tingkat mutu, martabat dan harkatnya sebagai manusia.

2). Paham Negara Kebangsaan

a). Hakikat Bangsa

bangsa Indonesia memiliki sifat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang merealisasikan harkat dan martabat serta memiliki wilayah (bangsa) dan tujuan (negara).

b). Teori Kebangsaan

(1). Teori Hans Kohn (ahli antropologi etnis)

- Bangsa terbentuk karena adanya persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan.
- Bangsa tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah

(2). *Teori Ernest Renan*

Ditinjau secara ilmiah oleh ahli dari "Academic Francaise". Perancis 1982 :

- Bangsa adalah suatu jiwa, suatu azas kerohanian
- Bangsa adalah suatu solidaritas yang besar
- Bangsa adalah suatu hasil sejarah (tidak abadi).

Faktor-faktor yang membentuk jiwa bangsa adalah :

- ◇ Kejayaan dan kemuliaan di masa lampau
- ◇ Penderitaan bersama
- ◇ Musyawarah pada saat sekarang untuk mencapai mufakat
- ◇ Keinginan untuk hidup bersama
- ◇ Berani memberikan pengorbanan

3) *Negara Kebangsaan Pancasila*

Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme (bangsa) Indonesia

a. Kesatuan Sejarah

Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah yaitu :

- Zaman pra sejarah,
- Zaman Sriwijaya dan Majapahit,
- Sumpah Pemuda 1928,
- Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

b. Kesatuan Nasib

Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib yaitu penderitaan penjajahan selama 3 ½ abad dan 3 ½ tahun.

c. *Kesatuan kebudayaan*

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya (Bhineka Tunggal Ika) yang tumbuh dan berkembang di atas akar budaya daerah.

d. *Kesatuan Wilayah*

b. Bangsa Indonesia hidup dan mencari penghidupan dalam wilayah (satu tumpah darah Indonesia).

e. *Kesatuan Azas Kerohanian*

Bangsa Indonesia memiliki kesamaan cita-cita, pandangan hidup dan filsafat hidup yang dinamakan Pancasila.

Negara kebangsaan Pancasila merupakan negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita yang luhur (manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala hak dan kewajiban) dan negara tidak memaksa dan tidak memaksakan (bebas beragama karena merupakan hak azasi yang paling mutlak) serta negara wajib memelihara budi pekerti yang luhur dari setiap warga negara dan penyelenggaraan negara.

4). *Paham Negara Integralistik*

Pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo dalam sidang BPUPKI mengusulkan paham integralistik. Paham ini memberikan prinsip-prinsip bahwa negara adalah kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya, negara mengatasi semua golongan bagian yang membentuk negara dan negara tidak memihak pada suatu golongan .

Paham integralistik hubungannya dengan masyarakat adalah :

- Sebagai suatu kesatuan organis integral (saling berhubungan erat) dan satu kesatuan hidup.
- Setiap unsur merasa berkewajiban untuk menciptakan keselamatan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

5). Negara Pancasila.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna negara kebangsaan Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan dan religiusitas.

a. Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa secara ilmiah filosofis mengandung makna terdapat kesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia dengan negara baik hubungan secara langsung maupun tidak langsung . Hakikat manusia adalah “Monopluralis” artinya manusia secara filosofis memiliki :

- (1). Unsur susunan kodrat : Jasmani (raga), rohani (jiwa)
- (2). Sifat kodrat : Makhluk individu dan makhluk sosial
- (3). Kedudukan kodrat : makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk pribadi

Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya yaitu negara kebangsaan ber- Ketuhanan YME dan setiap warga ber – Ketuhanan YME.

b. Hubungan Negara dengan Agama

Manusia sebagai makhluk pribadi dikaruniai kebebasan atas segala kehendak kemampuannya. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi harkat kemanusiaan (menyembah kepada Tuhan YME).

→ Kebebasan azasi

→ Agama bersumber pada wahyu, sifatnya mutlak.

(1). Hubungan Negara dengan Agama Menurut Pancasila

Menurut Pancasila negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Pokok Pikiran IV. Rumusan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan negara agama.

Hubungan negara dengan agama menurut Pancasila adalah sebagai berikut :

- Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak azasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekulerisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan.

- Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama.
- Tidak memaksakan suatu agama karena ketaqwaan bukan hasil paksaan bagi siapapun juga.
- Memiliki toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara.
- Semua aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa terutama norma hukum positif maupun norma moral negara maupun moral penyelenggara negara
- Negara pada hakikatnya merupakan “berkat rahmat Allah Yang Maha Esa.”

(2). Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Sekulerisme

- Paham sekularisme memisahkan antara agama dengan negara
- Masalah keduniawian hubungan manusia dengan manusia.
- Agama adalah urusan akhirat yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan.
- Norma hukum positif dipisahkan dari norma agama
- Hukum positif sangat ditentukan oleh komitmen warga negara walaupun bertentangan dengan agama.
- Namun warga negara diberikan kebebasan dalam memeluk agamanya.

b. Ideologi Liberal

Paham liberalisme merupakan sintesa dan beberapa paham seperti paham materialisme, rasionalisme, empirisme dan individualisme. Kebebasan manusia dalam realisasi demokrasi senantiasa mendasarkan atas kebebasan individu diatas segala-galanya. Rasio merupakan hakikat tingkatan tertinggi dalam negara sehingga dimungkinkan kedudukannya lebih tinggi daripada nilai religius.

Hubungan negara dengan agama menurut paham liberal:

1. Negara liberal pada hakikatnya berdasarkan pada kebebasan individu.
2. Negara merupakan alat atau sarana individu, sehingga masalah agama sangat ditentukan oleh individu
3. Paham liberal dipengaruhi oleh paham rasionalisme yang mendasarkan atas :
 - a. kebenaran rasio
 - b. materialisme yang mendasarkan atas hakekat materi
 - c. empirisme yang mendasarkan pada kebenaran pengalaman indra
 - d. individualisme yang mendasarkan pada kebenaran individu.
4. Negara memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing.
5. Negara memberi kebebasan kepada warganya untuk tidak beragama (atheis) bahkan menilai dan mengkritik agama (Nabi, Rasul, kitab Suci, Tuhan) contohnya Salman Rusdi
6. Peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara.
7. Bersifat sekuler.

c. Ideologi Sosialisme komunis

Paham komunisme adalah bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil ideologi liberal. Ideologi sosialisme komunis mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya mahluk sosial saja.

Hubungan negara dengan agama menurut paham komunisme :

1. Paham komunisme didasarkan pada pandangan filosofis yaitu materialis dialektis dan materialisme histories.
2. Materi menurut paham komunis berada pada ketegangan intern secara dinamis bergerak dari Tesis (keadaan) → Anti Tesis (keadaan lain) → Sintesis (menyatukan ketinggian yang lebih tinggi).
3. Paham komunis (K. Mark) : manusia merupakan suatu hakekat yang menciptakan dirinya sendiri dengan menghasilkan sarana kehidupan sehingga sangat menentukan dalam perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan agama.
4. Komunisme berpaham atheis karena manusia ditentukan oleh dirinya sendiri.
5. Agama menurut komunisme adalah suatu kesadaran diri bagi manusia ketika seseorang belum menentukan dirinya.
6. Agama menurut komunisme adalah realisasi fantastis makhluk manusia, agama adalah keluhan makhluk tertindas, agama adalah candu masyarakat.
7. Negara komunis bersifat atheis karena melarang dan menekan kehidupan agama.
8. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi.



BAB IV

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENGERTIAN PARADIGMA

Istilah “*Paradigma*” dalam masalah populer secara terminology mengandung konotasi pengertian : sumber nilai, kerangka pikir, model, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan.

Thomas S. Khun dalam bukunya “*The Structure of Scientific Revolution*” (1970 : 49) menyatakan bahwa paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Dalam masalah yang populer, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi dan pendidikan.

B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA BANGSA

Dalam dunia ilmu pengetahuan inti sari pengertian “*Paradigma* ” adalah suatu asumsi – asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode,

serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Pancasila sebagai paradigma bangsa meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Hakikat bangsa adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Bangsa bertujuan untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai paradigma bangsa merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, dan orientasi arah bangsa.

C. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN IPTEK

Pengetahuan dan Teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreatifitas rohani manusia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila yang pada setiap sila – silanya merupakan kesatuan yang sistematis haruslah menjadi system etika dalam pengembangan IPTEK. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan negara seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 *“memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa”*.

Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warga harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia *“monopluralis”* yang meliputi susunan kodrat manusia (rohani dan raga), sifat kodrat manusia (mahluk individu dan sosial) serta kedudukan manusia sebagai

makhluk pribadi dan makhluk Tuhan YME. Konsekuensinya dalam realisasi pembangunan nasional dalam berbagai bidang untuk mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia tersebut.

D. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pengembangan politik yang dilandasi kedaulatan rakyat secara demokratis sesuai dengan hak asasi manusia. Pengembangan ekonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Pengembangan Sosial Budaya harus dapat mengangkat nilai – nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai nilai dasar Pancasila.

Pengembangan Hankam haruslah diperuntukan demi terwujudnya *keadilan* dalam hidup masyarakat agar benar – benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas *kekuasaan*.

E. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Pancasila sebagai sumber moral, etika, dan spiritual sangat berperan dalam pengembangan kehidupan beragama karena merupakan nilai yang menjiwai, mengendalikan, dan memandu, sebagai titik tolak dan tolok ukur dalam konsepsi dan substansi untuk memberi arah berfikir dan berperilaku dalam berbagai pranata sosial.

Dalam kondisi kemajemukan bangsa, pada tataran nilai, ternyata agama secara universal dapat saling mengisi dan melengkapi. Nilai-nilai universal dan hukum agama perlu terus digali dan dikembangkan untuk memperkaya dan

mendinamisir nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Nilai-nilai agama (termasuk hukum agama) untuk sebagian besar telah tumbuh dan berkembang dalam pranata-pranata sosial yang ada. Dalam perkembangannya sebagian dapat diangkat menjadi norma hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal nilai-nilai tersebut cukup dibiarkan tanpa diangkat dalam norma hukum karena tidak diperlukan campur tangan alat kekuasaan negara, maka tidak ada keperluan mengangkatnya dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan.

Pola penyimpangan hukum agama dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah berjalan dan telah dikemukakan pada bahasan di depan tetap dijaga dan tidak mengarah pada pemaksaan atau menegasi aturan agama yang lain.



UNDANG-UNDANG DASAR 1945

A. SEJARAH TERBENTUKNYA NEGARA

Terbentuknya sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat antara lain adanya wilayah, masyarakat dan pemerintah. Apabila syarat tersebut terpenuhi maka negara tersebut perlu disahkan melalui suatu hukum atau undang-undang. Negara Indonesia terbentuk dan disahkan oleh undang-undang Dasar.

CARA TIMBULNYA UNDANG-UNDANG DASAR

1. Cara Pemberian (Grants)
 - ◇ UUD diperoleh dengan cara pemberian.
 - ◇ Terdapat pada negara yang terbentuk kerajaan
 - ◇ Monarki mutlak → monarki konstitusional.
 - ◇ Raja dari negara monarkhi memberikan UUD kepada rakyatnya → sesuai dengan UUD.
 - ◇ Disebut UUD Oktroi.
 - ◇ Contoh : negara Kerjaan Jepang
2. Cara Pembuatan dengan Sengaja (*Deliberate Creation*)
 - ◇ Dibuat setelah suatu negara baru didirikan
 - ◇ Negara USA adalah negara pertama yang membuat UUD tertulis.


- ◇ Konstitusi USA disusun oleh Majelis Konstituante di Kota Philadelpia pada tanggal 1 Maret 1781 dan disahkan tanggal 17 September 1781.
- ◇ Mengikuti jejak USA RI membuat UUD 1945

3. Cara Revolusi


Coup d’Etat Pemerintah baru yang lahir akibat revolusi membuat UUD yang disetujui rakyat. Contoh : Perancis (1791), Uni Soviet (1918) dan Spanyol (1932).

B. BENTUK KONSTITUSI

Pemahaman terhadap Undang – Undang Dasar 1945 dapat digambarkan sebagai berikut :



C. SIFAT KONSTITUSI




D. SIFAT UUD 1945

UUD 1945 memiliki sifat antara lain :

- Sebagai hukum positif yang mengikat pemerintah dan warga negara
- Singkat dan supel, berkembang sesuai perkembangan zaman dan memuat hak-hak asasi manusia.
- Memuat norma dan aturan/ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional
- Sebagai peraturan hukum tertinggi, sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih rendah.

(37 Pasal) dibandingkan



UUD 1945 mengatur hal-hal yang pokok saja, sedangkan hal-hal yang mendetail/terperinci diatur dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, KEPRES, dll, yang lebih mudah membuat, mengubah dan mencabutnya.

Pasal 31 : Pendidikan Nasional diatur dengan UU

1. **Pengertian UUD 1945**

Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari :

- Pembukaan
- Batang Tubuh, terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan mulai berlaku 18 Agustus 1945 dan dimuat, disiarkan dalam “Berita Republik Indonesia” tanggal 15 Februari 1946.

2. Kedudukan UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan sebagai Undang-Undang yang tertinggi dari semua peraturan yang ada di Indonesia.

E. HUKUM DASAR TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS (*CONVENSİ*)

1. Hukum Dasar Tertulis

Hukum dasar tertulis merupakan suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara-negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut (E.C.S wade dalam Contitutional Law). UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang isinya singkat dan supel (37 Pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan).

2. Hukum Dasar Tidak Tertulis / *Convensi*

Hukum dasar tidak tertulis/*convensi* adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara secara tidak tertulis. Sifat – sifat hukum dasar tidak tertulis antara lain :

- a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
- b. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar
- c. Diterima oleh seluruh rakyat.
- d. Sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam UUD.

Contoh Convensi :

- Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- Praktek penyelenggaraan negara seperti :
 - ◊ Pidato Presiden 16 Agustus di DPR,
 - ◊ Pidato Presiden tentang RAPBN.

F. MACAM-MACAM PERATURAN DI INDONESIA

Tata urutan peraturan di Indonesia terdiri dari :

1. Undang - Undang Dasar
2. Ketetapan MPR,
3. Undang-Undang / Perpu
4. Keputusan Presiden (Kepres),
5. Instruksi Presiden (Inpres)
6. Peraturan lainnya.

1. Undang-Undang Dasar

Ketentuan – ketentuan yang tertinggi tingkatannya dan pelaksanaannya dengan Ketetapan MPR, UU atau Kepres.

2. Ketetapan MPR

- a. Keputusan MPR : Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat majelis.
- b. Ketetapan MPR : Keputusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam majelis.

3. Undang – Undang

Undang-Undang dibentuk untuk melaksanakan UUD dan Tap MPR. Dalam hal kepentingan memaksa Presiden mengeluarkan Perpu. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) harus mendapatkan persetujuan DPR

dalam sidang berikutnya, jika tidak mendapat persetujuan, peraturan pemerintah itu dicabut.

4. Peraturan Pemerintah.

Aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang.

5. Keputusan Presiden.

Keputusan yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan UUD dan Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Pelaksanaan Lainnya


Peraturan pelaksanaan lain seperti Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan lain sebagainya.

G. SEJARAH TERBENTUKNYA UUD 1945

Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan janji kemerdekaan bagi Indonesia di depan parlemen Jepang. Tanggal 1 Maret 1945 panglima tentara Jepang di Jawa menjanjikan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan pada tanggal 25 April 1945 Jepang mengeluarkan Maklumat GUNSEIKAN No. 23 tentang berdirinya BPUPKI. Keanggotaan BPUPKI terdiri dari 62 orang bangsa Indonesia yaitu :

Ketua	: Dr. Radjiman Wediodiningrat
Ketua Muda	: R.P. Soeroso dan Ichi Bangase dari Jepang
Anggota	: Soekarno, Hatta, M.Yamin dan lain sebagainya.
Sekretaris	: mula-mula R.P Soeroso kemudian diganti A.G. Pringgodigdo

Struktur Organisasi BPUPKI :



Pada tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI dilantik dan mengadakan dua kali persidangan, masa sidang I tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang II tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang tersebut diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat mengeluarkan pertanyaan hasil sidang tersebut “apakah yang akan menjadi dasar dari kemerdekaan Indonesia?”. Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari beberapa anggota BPUPKI antara lain dijawab oleh :

1. M. Yamin, tanggal 29 Mei 1945

Dasarnya adalah :

- Peri Kebangsaan,
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan,
- Peri kerakyatan dan
- Peri Kesejahteraan Rakyat

2. Drs. Moh. Hatta, tanggal 30 Mei 1945

Dasarnya adalah : tidak mendirikan negara agama

3. Soepomo, tanggal 31 Mei 1945

Dasarnya adalah :

- Persatuan
- Kekeluargaan
- Keseimbangan lahir dan batin
- Musyawarah
- Keadilan rakyat.

4. Ir. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945

Dasarnya adalah : perhatikan TAP MPR No. XX/1966

- Kebangsaan Indonesia,
- Internasionalisme,
- Mufakat dan Demokrasi,
- Kesejahteraan Sosial,
- Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kesimpulan dari jawaban anggota pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan PIAGAM JAKARTA sebagai kesepakatan dari semua golongan tentang dasar Indonesia merdeka. Piagam Jakarta memuat tentang konsep Undang-Undang Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. pada tanggal 14, 15, 16 Juli 1945 konsep Teks Proklamasi dan konsep Hukum Dasar dibuat oleh BPUPKI dan tanggal 17 Juli 1945 BPUPKI menerima hasil Seksi Peta.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 Marsekal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman dipanggil ke DALAT di Saigon untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia .

Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu dan Jepang menjadi Polisi Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu merupakan momentum yang tepat bagi bangsa

Indonesia untuk mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan RI. Tepatnya tanggal 16 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang darurat di rumah Laksamana Maeda dan di tempat tersebut Bung Hatta mengesahkan Teks Proklamasi dengan Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta.

Tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, PPKI kemudian mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar resmi yang berlaku di Indonesia serta mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Proklamasi 17 Agustus 1945 menandakan pembentukan Negara Republik Indonesia yang sah menurut hukum. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar disusun dari hasil konsep BPUPKI dan diadakan perubahan pokok antara lain :

- Terdapat 7 suku kata yang dihilangkan,
- Presiden orang Indonesia asli tidak harus Islam,
- Wakil Presiden hanya 1 orang.



BAB VI

PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan disiarkan dalam Berita RI Th. II No. 7. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea dimana pada alinea 1, 2, 3 merupakan pernyataan yang tidak ada hubungan kausal organis dengan pasal-pasal nya dan alinea 4 merupakan pernyataan keadaan Indonesia terbentuk dan berhubungan kausal organis dengan Pasal –Pasal UUD 1945. Hubungan tersebut menyangkut :

1. UUD ditentukan akan ada
2. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara
3. Negara Indonesia berbentuk Republik yang berdaulatan rakyat
4. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

A. HAKIKAT PEMBUKAAN UUD 1945

1. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum di Indonesia Pembukaan UUD 1945 memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia dan Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber hukum positif Indonesia.

2. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia

- a. Adanya Kesatuan Subyek
"...pemerintah negara Republik Indonesia".
- b. Adanya Kesatuan Azas Kerohanian
- c. Adanya Kesatuan Daerah
"...seluruh tumpah darah Indonesia"
- d. Adanya Kesatuan Waktu
"...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia".

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

- a. Dari segi terjadinya, Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk negara.
- b. Dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 merupakan :
 1. Dasar Tujuan Negara
Tujuan umum :
"...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan...dst"
→ Hubungan antar bangsa
Tujuan khusus :
"...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia..."
→ Tujuan bersama bangsa Indonesia
 2. Ketentuan Diadakannya UUD Negara
"...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia".
 3. Bentuk Negara
"...yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat".

4. Dasar Filsafat Negara

"...dengan berdasar kepada..."

4. Pembukaan UUD 1945 Tetap Terlekat pada Kelangsungan Hidup Negara RI 17 Agustus 1945

- a. Pembukaan UUD 1945 terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara. Lembaga tersebut menentukan dasar-dasar mutlak negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara dan dasar filsafat negara Pancasila.
- b. Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan yang tetap dan terlekat pada negara dan secara hukum tidak dapat diubah.
- c. Pembukaan UUD 1945 merupakan pengejawantahan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sehingga Proklamasi 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945 dan negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan.

B. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945

1. Alinea Pertama

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dandst"

→ Hak adalah kodrat (karunia dari Tuhan YME) bersifat mutlak dan azasi manusia baik sebagai makhluk sosial

2. Alinea Kedua

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah samapilah ...dst"

→ Hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri,

→ Menuju cita-cita masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran.

3. Alinea Ketiga

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh ...”

→ Pernyataan tersebut mengandung nilai religius dan nilai moral serta merupakan pernyataan kembali Proklamasi.

4. Alinea Keempat

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”

Tujuan Negara

- **Tujuan Khusus :**

a. *“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”*

mengandung pengertian negara hukum formal.

b. *“Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*

mengandung pengertian negara hukum material.

- **Tujuan Umum :**

a. *“...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”*

Pengertian politik luar negeri.

b. Tentang ketentuan diadakannya UUD

“...maka disusunlah kemerdekaan”

Pengertian dasar yuridis.

c. Tentang bentuk negara

“...yang berbentuk dalam suatu susunan negara RI yang ...”

- d. Tentang dasar filsafat negara
“...dengan berdasar kepada”

> Tujuan Negara

- melindungi segenap bangsa Indonesia.
- memelihara dan meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani

> Kerakyatan (Demokrasi)

- Kedaulatan rakyat
- cita-cita demokrasi
- politik : rakyat sebagai pendukung kekuasaan negara,
- fungsional : oleh rakyat dan oleh negara.

> Dasar Pemerintahan Negara

Permusyawaratan / perwakilan

> Bentuk Susunan Persatuan

- pengakuan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
- Tritunggal yang terdiri dari Bangsa, Wilayah dan Negara

C. POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

1. Persatuan

- Negara persatuan melindungi segenap bangsa.
- Negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan
- Kepentingan negara di atas kepentingan golongan/ perorangan.

2. Keadilan Sosial
 - Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
 - UUD harus berdasar kedaulatan rakyat dan atau dasar permusyawaratan / perwakilan.
 - Kedaulatan adalah ditangan rakyat dilakukan oleh MPR.
3. Kedaulatan Rakyat
4. Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mewajibkan kepada penyelenggaraan negara untuk berbudi pekerti luhur dan selalu berpegang pada dasar Ketuhanan YME.

D. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Kemerdekaan RI bukan hadiah dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa dalam membebaskan diri untuk mencapai kemerdekaan Melengkapi alat perlengkapan negara, PPKI mengadakan Sidang tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan UUD 1945.

Alinea I Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelasan pelaksanaan Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Alinea II merupakan penegasan Pancasila mengenai hak kodrat dan hak moral. Alinea III merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Proklamasi 17 Agustus 1945. Tap MPR/MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap No. IX/MPR/1978 dan Tap No. III/MPR/1983 berisi :

“Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh

sebab itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil Pemilu yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945, karena mengubah isi Pembukaan UUD 1945 berarti sama halnya dengan perubahan negara”.

Pembukaan UUD 1945 baik secara formal maupun material tidak dapat diubah karena secara material Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila, Proklamasi 17 Agustus 1945 dan ini merupakan fakta sejarah yang tidak dapat terulang lagi.

E. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PANCASILA

1. Formal

- Rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
- Pembukaan UUD 1945
 - pokok kaidah negara
 - Sebagai Mukadimah UUD 1945
- Pancasila → mempunyai hakikat, sifat kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara dan merupakan inti Pembukaan UUD 1945.

2. Material: Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental dan sebagai sumber tertib hukum.

F. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945

Pokok-pokok pikiran, cita-cita hukum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut menguasai hukum dasar negara yang tertulis dan yang tidak tertulis. Susunan kebatinan UUD 1945 serta cita-cita hukum UUD 45 adalah bersumber atau dijiwai falsafah Pancasila. Pembukaan mempunyai hubungan

langsung dengan Batang Tubuh karena pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan diciptakan oleh UUD 1945 dalam Pasal-Pasalnya.

Kesimpulan : Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945 adalah salah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.



BAB VII

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

A. MASA AWAL KEMERDEKAAN (UUD 1945 PERIODE 18 AGUSTUS 1945 SAMPAI 27 DESEMBER 1949)

Pada periode 18 Agustus 1945 samapi dengan 27 Desember 1949 UUD 1945 belum dapat dilaksanakan dengan baik, sistem pemerintah dan kelembagaan negara belum dapat dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945 seperti MPR dan DPR. Peranan DPR diganti oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan sistem Kabinet Presidensial diubah menjadi Kabinet Parlementer sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945.

1. Kabinet Parlementer

Pada masa ini kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan cabinet dengan para menteri sebagai anggota cabinet. Perdana Menteri dan menteri dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada KNIP. Landasan pemikiran dibentuknya kabinet parlementer adalah demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu.

2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden yang isinya :

- a. Menetapkan pembubaran konstituante
- b. Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
- c. Pembentukan MPRS yang terdiri dari DPR dan Utusan Daerah dan Golongan serta pembentukan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disahkan oleh DPR tanggal 22 Juli 1959, TAP MPRS XX/1966 dan TAP MPR V/1973.

Konsideran :

- * Anjuran Presiden dan pemerintah kembali ke UUD 1945 tidak memperoleh keputusan konstituante.
- * Sebagian anggota konstituante tidak akan hadir dalam sidang konstituante.
- * Untuk mempersatukan dan menyelamatkan negara dan bangsa serta melaksanakan pembangunan semesta untuk masyarakat adil dan makmur.

3. UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945

- * Kemerdekaan RI bukanlah hadiah dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
- * Proklamasi kemerdekaan merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa dalam membebaskan diri untuk mencapai kemerdekaan.
- * Melengkapi alat perlengkapan negara yang dipakai PPKI pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan UUD 1945.

B. MASA ORDE LAMA (MASA UUD 1945 DARI TAHUN 1959 SAMPAI DENGAN SEKARANG)

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi penyimpangan – penyimpangan antara lain :

1. MPR, DPR, DPA dan BPK belum dapat dibentuk berdasarkan undang-undang (masih sementara).
2. Presiden mengeluarkan keputusan yang mestinya berbentuk undang-undang dalam bentuk PEN – PRES.
3. Pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS (kebalikan dari UUD 1945).
4. Hak Budget DPR tidak berjalan.

Penyimpangan tersebut menyebabkan memburuknya keadaan politik, keamanan dan merosotnya ekonomi serta menyebabkan terjadinya gerakan 30 September oleh PKI. Kekejaman yang dilakukan oleh G. 30 S/PKI memicu lahirnya tiga tuntutan rakyat atau TRITURA yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang berisi : (1) Pembubaran PKI, (2) Koreksi dengan cara konstitusional, menegakkan, mengamalkan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

C. MASA ORDE BARU

Orde Baru mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama dengan mengadakan :

1. Sidang Umum MPRS 1966 menghasilkan :
 - TAP MPRS No. IV/MPRS/1966 tentang Pengukuhan Supersemar
 - TAP MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Landasan politik luar negeri
 - TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang berlakunya UUD 1945
 - TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.

2. Sidang Istimewa MPRS 1967 memutuskan untuk menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden (TAP MPRS No. XXX/MPRS/1967).
3. Sidang Umum MPRS 1968 memutuskan untuk mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden sampai terpilihnya presiden hasil Pemilu (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968).

D. MASA REFORMASI

Kekuasaan Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto sampai tahun 1998 membawa ketatanegaraan Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam Pancasila yang mendasarkan pada kerakyatan dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Reformasi yang terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. Praktek kenegaraan dijangkiti penyakit Korupsi dan Nepotisme (KKN).
2. Adanya badai krisis ekonomi dunia yang melanda Indonesia dan menyebabkan PJP II Pelita ketujuh tidak dapat dilaksanakan.
3. Ekonomi Indonesia hancur, sektor riil ekonomi macet, PHK, pengangguran meningkat tajam dan mengakibatkan krisis kepercayaan dan politik.

Pada masa ini terjadi banyak perubahan seperti :

1. Muncul gerakan masyarakat yang dipelopori generasi muda (mahasiswa).
2. Mundurnya Presiden Soeharto dari tahta kepresidenan dan diganti oleh wakilnya Prof. Dr. B.J. Habibie tanggal 21 Mei 1998, masa ini dikenal sebagai Pemerintahan Transisi menuju masa reformasi.

3. Reformasi hukum menghasilkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti : UU Politik Tahun 1999 yaitu UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU Otonomi Daerah yaitu UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 26 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
4. Bangsa Indonesia mengadakan Pemilu Tahun 1999 dan menghasilkan MPR, DPR serta DPRD yang merupakan hasil aspirasi rakyat secara demokratis.



BATANG TUBUH UUD 1945

A. SISTEM PEMERINTAHAN NIKRI

1. *Negara Berdasarkan Atas Hukum*

- a. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*):
- b. Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*):
- c. Pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi peraturan hukum atau dipertanggungjawabkan secara hukum:
- d. Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum dalam arti formal yaitu melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah: dan
- e. Negara hukum dalam arti material yaitu negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warga

Dengan landasan dan semangat negara hukum setiap tindakan negara harus mempertimbangkan dua kepentingan yaitu :

1. Kegunaan (*Doelmatigheid*)
2. Landasan hukumnya (*Rechtmatigheid*)

2. *Sistem Konstitusional*

- * Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi
- * Tidak bersifat absolute

- * Cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan konstitusi dan produk konstitusional (Tap MPR, UU, dsb)

3. *Kekuasaan Negara Tertinggi di Tangan Rakyat*

- a. Pasal 1 ayat 2 : Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- b. Hal ini berarti terjadi reformasi kekuasaan tertinggi dalam negara secara kelembagaan tinggi negara, walaupun esensinya tetap pada rakyat yang memiliki kekuasaan:
- c. MPR mempunyai kekuasaan :
 - 1). Melakukan perubahan UUD
 - 2). Melantik Presiden dan Wakil Presiden
 - 3). Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai masa jabatan atau jika melanggar konstitusi.

4. *Presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi disamping MPR dan DPR*

Pasal 6A : Presiden adalah penyelenggara tertinggi disamping MPR dan DPR karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat (bukan mandataris MPR lagi)

5. *Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR*

- a. Untuk membentuk Undang-undang dan menetapkan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR:
- b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR: dan
- c. Kedudukan Presiden tidak tergantung kepada DPR

6. Menteri Negara adalah Pembantu Presiden dan Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR

- a. Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara:
- b. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara : dan
- c. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, kedudukannya tidak tergantung pada DPR

7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung:
- b. Presiden tidak lagi Mandataris MPR bahkan sejajar dengan MPR dan DPR, hanya jika Presiden melanggar Undang-Undang Dasar, maka MPR dapat melakukan “*Impeachment*”:
- c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi bukan dictator artinya kekuasaan tidak tak terbatas:
- d. Presiden tidak dapat membubarkan MPR dan DPR: dan
- e. Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR

B. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BERDASARKAN UUD 1945

1. Hubungan antara MPR dan Presiden

- a. MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi disamping DPR dan Presiden :
- b. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaan

sendiri maupun karena tidak dapat melakukan kewajibannya:

- c. Pemberhentian Presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir hanya mungkin dilakukan apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar Undang-Undang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, melakukan perbuatan tercela, tindakan pidana berat, dan lain-lain

Karena Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan UUD.

2. Hubungan antara MPR dan DPR

- a. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPRD yang dipilih melalui Pemilihan Umum (PEMILU):
- b. MPR dan DPR harus bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden:
- c. Karena anggota DPR merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai “tangan kanannya” dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden: dan
- d. DPR dapat menggunakan hak-hak tertentu yaitu :
 - 1). Hak Amandemen
 - 2). Hak Angket
 - 3). Hak Interpelasi
 - 4). Hak Budget
 - 5) Hak Inisistif
- e. MPR melalui wewenang DPR :
 - 1.) Dapat mengemudikan pembuatan Undang-Undang dan Peraturan lain sesuai dengan UUD 1945

- 2). Dapat menilai dan mengawasi wewenang lembaga lain

3. Hubungan anatar DPR dan Presiden

DPR dan Presiden mempunyai tugas :

- a. Membuat Undang-Undang
- b. Menetapkan Undang-Undang tentang APBN

4. Hubungan antara DPR dan Menteri-menteri

- a. Hubungan kerjasama Presiden dan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatan terhadap kebijaksanaan Menteri-menteri:
- b. Presiden mengganti Menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan Kabinet: dan
- c. DPR tidak boleh mengajukan “Mosi Tidak Percaya” kepada Presiden tetapi harus memberikan pertimbangan

5. Hubungan antara Presiden dan Menteri-menteri

- a. Menteri diangkat oleh Presiden:
- b. Menteri harus bertanggung jawab kepada Presiden:
- c. Menteri bukan pegawai tinggi biasa dan menteri harus mengetahui seluk-beluk departemennya: dan
- d. Presiden melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Menteri, konvensi demikian tidak boleh mengurangi jiwa dari sistem Kabinet Presidensial


6. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara Lainnya

- a. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman lain:

- b. Mahkamah Agung berhak menguji secara material peraturan yang lebih rendah: dan
- c. Dalam proses reformasi Mahkamah Agung merupakan ujung tombak pemberantasan KKN


7. Hubungan Antara BPK dan DPR

- a. BPK bertugas memeriksa secara langsung pertanggungjawaban keuangan negara: dan
- b. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. 1979. Pengembangan Pancasila Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Admoredjo, Sudjito bin. 2009. "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila". Makalah dalam Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta, 30 --31 Mei s.d. 1 Juni 2009.
- Bakry, Noor Ms. 2010. Pendidikan Pancasila. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila Cetakan I Tahun 2016 Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristekdikti
- Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan Cetakan I Tahun 2016 Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristekdikti
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2013. Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : BUTIR – BUTIR PANCASILA BESERTA CONTOH PENGAMALANNYA

Butir – butir Pancasila pada masa Orde Baru ada 36 butir sekarang diubah menjadi 45 butir pancasila. Saat ini masyarakat termasuk mahasiswa banyak yang belum memahami betul mengenai hal ini, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengumumkan butir-butir pancasila. Pada sekitar tahun 1980 an untuk murid di Sekolah Dasar diwajibkan menghafal 36 butir pancasila dan pada masa itu terdapat banyak film yang merupakan pengamalan dari butir pancasila. Dalam masa reformasi menurut Tap MPR Nomor : I/MPR/2003 ada perubahan isi butir – butir Pancasila dengan masa sebelumnya, sehingga menjadi 45 butir.

A. Butir butir pancasila sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. **Contoh:** Memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab. **Contoh:** Tidak mengganggu ibadah agama yang lain;

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. **Contoh:** Menghormati sesama manusia;
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. **Contoh:** Kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia;
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. **Contoh:** Setiap manusia bebas memilih agama yang sudah disahkan pemerintah;
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. **Contoh:** Saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah;
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. **Contoh:** Kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan tuhan, kita hanya diwajibkan mengimani saja.

B. Butir butir pancasila sila ke 2: Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. **Contoh:** Tidak boleh sewenang – wenang/ kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama;

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Contoh: Menghargai perbedaan Kita perlu menyadari bahwa kita hidup memang berbeda beda dari suku, ras, maupun agama yang berdeda jadi perbedaan itu memang ada;
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh: Tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun;
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira. Contoh: Bersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaaur masyarakat yang lain ;
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh: Tidak boleh memperlakukan orang lain secara semau kita sendiri yang buruk;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh: Saling menghormati dan menghargai;
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh: Memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita;
8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh: Sebagai manusia kita perlu menjunjung suatu kebenaran, jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia;
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contoh: Sebagai bangsa Indonesia ketika saudara kita yang berada dijauh ada musibah kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita;
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Contoh: Manusia merupakan makhluk sosial. Jadi manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain

C. Butir butir Pancasila sila ke 3: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh: Bila di negara kita ada suatu masalah bukan berarti kita malah pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contoh: Kita perlu ikut berpartisipasi berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contoh: Hargailah produk-produk dalam negeri jangan semua produk menggunakan buatan dari luar. Kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contoh: Menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh: Bila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Eka. Contoh: Tidak diperkenankan membeda bedakan antara suku, ras dan agama satu dengan lainnya.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh: Menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras.

D. Butir butir Pancasila sila ke 4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh: Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sama memperoleh pendidikan.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh: Tidak boleh kita terlalu memaksa kehendak sendiri terhadap orang lain apalagi melakukan penyuaipan.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh: Ketika ada perbedaan kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak boleh mau menang sendiri.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh: Dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contoh: Kita perlu patuh, menerima dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contoh: Dalam menerima suatu keputusan kita perlu ikhlas dalam menjalaninya.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan

golongan. Contoh: Di dalam bermusyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contoh: Bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contoh: Dalam pengesahan keputusan sehendaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma pada TYME serta tetap mempertahankan martabat.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Contoh: Mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap wakil – wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya

E. Butir butir pancasila sila ke 5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Contoh: Wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh: Dalam berkehidupan perlu hidup adil terhadap manusia, contoh yang sering kita lihat perlakuan hukum terhadap kejahatan dengan koruptor.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh: Dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan akan tetapi haruslah seimbang. Misal anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara tapi wajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku.
4. Menghormati hak orang lain. Contoh: Saling menghormati, baik, dan rukun terhadap sesama manusia.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh: Memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0% misalnya.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contoh: Bersifat sewajarnya terhadap sesama, misal jangan sampai anda memberatkan orang lain apalagi sampai jatuhnya pemerasan.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Contoh: Bersikaplah hemat, lebih baik sisihkan uang anda untuk orang yang lebih membutuhkan.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contoh: Jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri kita, misal membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita.
9. Suka bekerja keras. Contoh: Hidup jangan banyak mengeluh, kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh: Dalam hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipatenkan

pemilikinya. Apabila memang mau digunakan untuk kepentingan kita ada baiknya disertakan sumber dan pengarangnya.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contoh: Melakukan kegiatan-kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong dan lain sebagainya.

Lampiran 2 : Bahan Latihan Soal-soal dan Tugas Pendidikan Pancasila

1. Mengapa Indonesia menggunakan ideologi terbuka?
2. Bagaimana cara menumbuhkan kadar dan idealism yang terkandung Pancasila sehingga mampu memberikan harapan optimisme dan motivasi untuk mewujudkan cita-cita?

JAWABAN

Jawaban soal no. 1

Karena Indonesia adalah sebuah negara dan sebuah negara memerlukan sebuah ideologi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada pada negara tersebut, dan masing-masing negara berhak menentukan ideologi apa yang paling tepat untuk digunakan, dan di Indonesia yang paling tepat adalah digunakan adalah ideologi terbuka karena di Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang di dalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh Indonesia.

Jawaban Soal no. 2

Kita harus menempatkan Pancasila dalam pengertian sebagai moral, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia keberadaanya/lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis dan dinamis. Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia yang pada akhirnya mempunyai ciri khas. Sehingga akan muncul dengan sendirinya harapan optimisme dan motivasi yang sangat berguna dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

3. Tuliskan 3 (tiga) contoh sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka ?
 - a. Pancasila sebagai ideologi terbuka haruslah bersifat dinamis, hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila mampu
 - (1). menyesuaikan diri terhadap tuntutan perkembangan zaman
 - (2). mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan keberadaban
 - (3). membangkitkan kesadaran hidup dalam berbangsa dan bernegara
 - (4). mengembangkan sikap saling mencintai dengan penuh kesadaran
 - (5). mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial

- b. Penyelenggaraan negara Republik Indonesia dilaksanakan di atas landasan Pancasila, ini berarti Pancasila berfungsi sebagai
- (1). ideologi negara
 - (2). pandangan hidup bangsa
 - (3). kepribadian bangsa
 - (4). dasar negara
 - (5). sumber tertib hukum
- c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berfungsi sebagai petunjuk dalam?
- (1). menyelenggarakan tata kehidupan pemerintahan negara
 - (2). menata kehidupan pribadi setiap warga negara Indonesia
 - (3). kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - (4). melaksanakan setiap kegiatan social politik kemasyarakatan
 - (5). menjalankan semua aktivitas kehidupan ritual keagamaan

TUGAS TUGAS

- A. Anda masing-masing dipersilakan untuk mencari informasi tentang hal-hal sebagai berikut.
1. Pendidikan Pancasila dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
 2. Pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi mahasiswa atau generasi muda.
 3. Alasan mendasar diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Buat resume mengenai ketiga hal tersebut sebagai laporan individual, di ketik 1,5 spasi dengan Arial font 12, buat cover yang baik lengkap dengan identitasmu (Nama, NIM dan Kelas)

- B. Buat kelas ini menjadi beberapa Kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari empat orang.

Gotong royong sebagai salah satu nilai dalam Pancasila. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

1. Anda dipersilakan untuk mencari bentuk-bentuk gotong royong yang ada di daerah Anda, kemudian menjelaskan fungsi dari gotong royong tersebut dalam pengembangan sosial budaya masyarakat setempat.
2. Anda diminta mendiskusikannya dengan teman sekelompok apakah nilai gotong royong tersebut masih dapat dipertahankan, dan bagaimana cara mensosialisasikannya.

Kelompok anda diminta merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut dan menyerahkan kepada dosen. di ketik 1,5 spasi dengan Arial font 12, buat cover yang baik lengkap dengan identitasmu (Nama, NIM dan Kelas)

